

MEMAHAMI DEMOKRASI DAN HAM SECARA MENDALAM

Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah
Malang

- ❑ Istilah Demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni *demos* dan *Kratein*, yang secara literer bermakna ‘pemerintahan rakyat’. (Aidul Fitriadi Azhari, *menemukan demokrasi*)
- ❑ Dilihat dari sudut pandang normatif, Demokrasi bagi Robert A. Dahl Adalah sistem yang seharusnya secara mutlak bertanggung jawab kepada Semua warga negaranya. (imam hidajat, *Teori-Teori Politik*)
- ❑ Dilihat secara empirik, demokrasi bagi Joseph Schumpeter adalah Sebuah sistem dimana pengambil keputusan kolektifnya yang paling Kuat diilih melalui pemilu periodik. (Imam Hidajat, *Teori-Teori Politik*)

- ❑ Dalam proses perkembangannya, demokrasi biasanya lahir sebagai akibat dari adanya siklus polibus kekuasaan, seperti yang di gambarkan berikut ini :



MODEL-MODEL
DEMOKRASI
(Imam hidajat,
Teori-Teori
Politik)

Demokrasi Konstitusional

Demokrasi piramidal

Demokrasi Baru (New
democracy)

Demokrasi rakyat atau
Demokrasi Populer

Demokrasi Sosial

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Terpimpin

Demokrasi tidak langsung

Demokrasi Langsung

Demokrasi musyawarah atau
Demokrasi Gotong Royong

Demokrasi Konsensus (*power Sharing
Democracy*)

Ruslan (MP, 24/9/99) menjelaskan demokrasi dalam dua aspek, yaitu:

1. Demokrasi sebagai sistem. Demokrasi teriakt oleh aturan main (konstitusi, undang-undang, peraturan) yang telah disepakati bersama. Disini para pelaku politik dituntut untuk memilki kapabilitas, intelektual tinggi, moralitas tinggi, mentalitas dan karakter, sehingga meradam konflik antar suku bangsa melalui instrumen politik demokrasi *cross cutting affiliation system*, yakni mempertemukan persamaan dan membuang perbedaan menjadi kekuatan nasional. Konstitusi atau undang-undang dan aturan main politik demokrasi dalam pandangan Durkheim akan mempunyai daya paksa manakala disusun berdasarkan rasa keadilan, transparansi, dialogis dan egaliter.

2. Demokrasi sebagai sebuah ideologi. Disini dijelaskan tentang bagaimana mewujudkan *govenment by corncern of the people* berdasarkan sistem demokrasi diatas. d sini pentingnya negara demokrasi menghormati nilai-nilai HAM, yakni kebebasan berpikir, dan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, berorganisasi, kebebasan berbicara, kebebasan memilih wakil, bebas dari rasa takut, kebebasan memeluk agama, dll. (Imam hidajat, *teori-teori politik*)

Azra dalam budaya politik memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat dalam rangka pengembangan demokrasi, yaitu:

1. Pengikut kesejahteraan ekonomi rakyat secara keseluruhan.
2. Pengembangan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang mendukung bagi pertumbuhan demokrasi, seperti kelas menengah, LSM, dan para pekerja.
3. Hubungan internasional yang lebih adil dan seimbang.
4. Sosialisasi pendidikan kewargaan.




DEMOKRASI, TERBAGI MENJADI DUA BENTUK DALAM IMPLEMENTASINYA:

- Demokrasi langsung (Direct Democracy)
 - Demokrasi Perwakilan (Representative Democracy)
-

Syarat-syarat untuk dimungkinkannya penerapan “Direct Democracy”, menurut J.J Rosseau :

Syarat direct
democracy
(J,J Rosseau)



The number of citizens must be small

Property and wealth must be distributed
(almost) equally

The society must be culturally homogeneous

Those who administer the laws must not be
allowed to function independently of the
popular will (that made the laws in the first
place)

KAITAN DEMOKRASI DENGAN KAPITALISME

Hubungan antara Demokrasi dan Capitalisme :

- “Capitalisme “ merujuk pada pengaturan sistem perekonomian. Sedangkan “Democracy” merujuk pada suatu pengaturan secara politik atau suatu sistem pemerintahan. Untuk secara pasti mengatakan bahwa kapitalisme menyiratkan adanya demokrasi adalah terperangkapnya ke dalam penetapan (determinisme) secara ekonomi belaka.
- Pada kenyataannya belum pernah ada kapitalisme murni. Sehingga patut diragukan, bahwa prinsip ekonomi “kapitalis” adalah menunjang terbentuknya sistem (politik) demokrasi.

DINAMIKA DEMOKRASI DI INDONESIA

1. Demokrasi Pemerintahan Masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949)

Pada awal periode kemerdekaan para penyelenggara negara mempunyai komitmen yang sangat besar dalam mewujudkan demokrasi politik di Indonesia, beberapa hal fundamental yang merupakan peletakan dasar bagi demokrasi di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya :

- a) *Pertama, Political Franchise* yang menyeluruh. Yang menyatakan bahwa kemerdekaan dari pemerintah kolonial belanda, semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak-hak politik yang sama tanpa adanya diskriminasi.
- b) *Kedua, Presiden* yang secara konstitusional memungkinkan ia menjadiseorang diktatorkemudian dibatasi kekuasaanya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat dibentuk untuk menggantikan parlemen.
- c) *Ketiga, dengan maklumat Wakil Presiden* maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik, yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita.

2. Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Periode kedua Pemerintahan Negara Indonesia dengan menggunakan Undang-Undang Dasar sementara sebagai landasan konstitusionalnya. Disebut “*parlementer*” karena pada masa itu merupakan kejayaan dari parlemen dalam sejarah politik Indonesia. Oleh karena itu dapat juga disebut sebagai “*Representative/Participatory democracy*”.

Elemen –Elemen Demokrasi dalam Kehidupan Politik di Indonesia :

1. Lembaga perwakilan rakyat (parlemen) memainkan peran yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan, kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi yang tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya.


2. Akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini terjadi karena fungsi parlemen dan sejumlah mass media sebagai alat sosial kontrol.
3. Kehidupan kepartaian yang memperoleh peluang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal.
4. Pemilihan umum hanyalah dilaksanakan satu kali saja yaitu pada tahun 1955, akan tetapi pemilihan tersebut benar-benar dilaksanakan dengan menggunakan prinsip demokrasi.
5. Masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak kurang sama sekali. Hak untuk berserikat dan berkumpul dapat diwujudkan dengan jelas dengan terbentuknya sejumlah partai politik dan organisasi peserta pemilihan umum.

❖ **Demokrasi Terpimpin (1959-1965)**

Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Adapun karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era Demokrasi Terpimpin adalah :

1. Mengarnya Sistem Kepartaian. Partai-partai politik kehadirannya bukan untuk mempersiapkan dalam kerangka kontestasi politik untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan, tapi lebih merupakan elemen penopang dari tarik tambang antara presiden Soekarno, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia.
2. Dengan terbentuknya DPR GR maka peranan lembaga legislatif dengan sistem politik nasional menjadi lemah, karena DPR GR lebih merupakan instrumen politik dari presiden Soekarno.
3. Basic Human Right menjadi sangat lemah. Soekarno dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang tidak sesuai atau mempunyai keberanian untuk tampil menentanginya.
4. Pada masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa puncak dari semangat anti kebebasan pers.
5. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pemikiran islam
dan demokrasi
(Aidul Fitriciada
Azhari)



Demokrasi dinilai sebagai sistem yang dipraktikkan pada masa awlapyebaran islam

Pemikiran islam mengembangkan suatu gagasan mengenai demokrasi berdasarkan ajaran islam

Demokrasi harus berdasarkan pada syari'at, sehingga demokrasi pada dasarnya merupakan mekanisme untuk melaksanakan syari'at islam.

Pemikiran islam mengenai demokrasi didasarkan baik pada substansi nilai ajaran islam maupun realitas sosiologis umat islam

Konsep pokok yang merupakan dasar dari gagasan demokrasi dalam islam ada dua, yaitu:

1. Demokrasi berdasarkan musyawarah
 2. Demokrasi dan supermasi syari'at
-

1. Demokrasi Berdasarkan Musyawarah

Konsep ini didasarkan pada perintah Al-Qur'an sehingga memiliki nilai yang sangat Tinggi bagi umat islam. Secara etimologis musyawarah merupakan kata kerja yang dibendakan

(masdar) yang mengandung arti “saling memberi isyarat, petunjuk, pertimbangan, yang

Barmakna timbal balik dan mutual. Di kalangan pemikir islam sendiri makna musyawarah

Mengalami perkembangan dan penyesuaian dengan lembaga-lembaga demokrasi modern. Pada

Mulanya musyawarah ditafsirkan sebagai konsultasi yang dilambangkan *dalam majlis syura*.

2. Demokrasi dan supermasi hukum.

Selain musyawarah dan perwakilan, gagasan demokrasi di kalangan islam dicirikan dengan pengakuan atas kedaulatan Tuhan yang diwujudkan dalam supermasi syari'at islam dalam kehidupan ketatanegaraan.

Konsepsi ini mengimplikasikan suatu sistem ketatanegaraan yang bersifat campuran antara kedaulatan rakyat, kedaulatan Tuhan, dan kedaulatan hukum.

DEMOKRASI DAN HAM

Seperti diketahui masalah hak asasi manusia serta perlindungan terhadapnya merupakan


Bagian penting dari demokrasi. Hak asasi manusia (HAM) biasanya dianggap sebagai hak

Yang dimiliki setiap manusia, yang melekat atau inheren padanya karena dia adalah Manusia. Dalam mukadimah Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (1966),

Dirancangkan : hak-hak ini berasal dari harkata dan martabat yang melekat pada Manusia . Hak ini sangat mendasar atau asasi (fundamental) sifatnya, yang mutlak

Diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta Martabatnya. Hak ini juga dianggap universal, artinya dimiliki semua tanpa perbedaan Berdasarkan bangsa, agama, ras, atau jender. (prof. Miriam Budarjo)

Sifat Hak Asasi
(Miriam
Budairjo)



Hak asasi umumnya tidak terkena restriksi (batasan)

Hak asasi boleh di restriksi dalam keadaan darurat

Hak asasi yang boleh direstriksi oleh undang-undang: pasal 19 (mempunyai pendapat), pasal 21 (berkumpul secara damai), pasal 22 (berserikat)

Ada hak asasi yang tidak boleh direstriksi dalam keadaan apapun (non deragable): pasal 6 (hak atas hidup), pasal 7 (siksaan), pasal 8 (anti perbudakan), pasal 11 (anti pasang badan), pasal 15 (sifat kedaluarsa tindakan kriminal atau non-retroaktif), pasal 16 (pribadi atau person di hadapan hukum), pasal 18 (berfikir, berkeyakinan, beragama)

HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Hak asasi manusia di Indonesia mengalami pasang surut. Sesudah dua periode represi

Rezim Soekarno dan Soeharto), reformasi berusaha lebih memajukan hak asasi. Akan

Tetapi dalam kenyataannya harus menghadapi tidak hanya pelanggaran hak secara

Vertikal, tetapi juga horizontal. Pelaksanaan hak ekonomi masih belum dilaksanakan

Secara memuaskan.

HAM pada masa
demokrasi
parlementer
(Miriam Budiardjo)




Hak asasi yang tercantum dalam UUD '45 tidak termuat dalam suatu oigram terpisah, tetapi tersebar dalam pasal, terutama pasal 27-31, dan mencakup baik bidang politik, maupun ekonomi, sosial, budaya dalam jumlah terbatas dan dirumuskan secara singkat.

Declration des droits de l'homme et du citoyen (1789) berdasarkan individualisme dan liberalisme, dan bertentangan dengan asas kekeluargaan dan gotong royong

Hak asasi tidak merupakan gagasan liberal belaka, karena dalam penyusunan dua UUD berikutnya, yaitu 1949-1950, hak asasi ditambah dan diperlengkap

Masyarakat sipil pada umumnya dianggap cukup demokratis, malahan sering dianggap terlalu demokratis

HAM pada masa
demokrasi
terpimpin
(Miriam
Budiarjo)



Hak mengeluarkan pendapat,
secara berangsur-angsur mulai
dibatasi

Beberapa surat kabar dibreidel dan
beberapa partai dibubarkan

Pemenuhan hak asasi ekonomi
diabaikan

Rencana pembangunan lima tahun
1956-1961 dan dilaksanakan
selama satu tahun dibubarkan,
diganti dengan rancangan 8 tahun

Perekonomian mencapai titik
terendah

HAM pada masa demokrasi pancasila (Miriam Budiarto)



Pembentukan panitia MPRS yang menyusun “rancangan piagam hak-hak asasi manusia dan hak-hak serta kewajiban warga negara

Pemerintahan orde baru mencoba menggali kembali beberapa unsur khazanah kebudayaan nenek moyang yang cenderung membentuk kepemimpinan yang sentralistik

Pengekangan terhadap pers mulai lagi dengan ditentukannya bahwasetiap penerbitan harus mempunyai Surat Izin Terbit (SIT) dan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP)

Munculnya aliran inward looking dan outward looking

Citra Indonesia di luar negeri sangat rendah, baik mengenai pelanggaran hak asasi maupun mengenai korupsi yang merajalela

HAM pada masa Reformasi (Miriam Budiardjo)



Mencanangkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 1998-2003

Meratifikasi dua konvensi HAM yaitu, konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan dan konvensi internasional penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial

Pemenuhan hak asasi ekonomi telah mengalami kemunduran tajam

Terjadi berbagai konflik sosial

REFERENSI :

1. Aidul Fitriada Azhari. *Menemukan Demokrasi*. 2005, Muhammadiyah University Press
2. Hidajat Imam. *Teori-Teori Politik*. 2009. Setara Press Malang
3. Budiarto Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. 2009. PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta